

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 083/B/TP/VLHH/VIII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV BAUM JAYA INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jln. Kecapi- Bulungan RT 04 RW 01, Ds/Kel. Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 540/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 Agustus 2024 s.d 31 Juli 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 18 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas CV BAUM JAYA INDONESIA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 073-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV BAUM JAYA INDONESIA**
Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI CV BAUM JAYA INDONESIA dengan NIB Nomor:
4. Legalitas Pemegang Izin : 2606240060082 tanggal 26 Juni 2024 perubahan ke-
1 tanggal 21 Juni 2024 melalui Sistem OSS RBA.
 - Furniture dari kayu: 300.000 pcs
 - Wadah dari Kayu: 300.000 pcs
 - Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu: 300.000
pcs
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Riene Hendriyane
8. Nama MR *Auditee* : Prita Prastitha

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 16 Juli 2024 jam 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor CV BAUM JAYA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Selasa – Kamis, 16 - 18 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan industri CV BAUM JAYA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 18 Juli 2024 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV BAUM JAYA INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 01 Agustus 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV BAUM JAYA INDONESIA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) Mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan SE Dirjen PHL Nomor : 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : CV BAUM JAYA INDONESIA Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59450 b. Alamat Kantor : Status c. Penanaman Modal : PMDN - Industri Furniture Dari Kayu (31001) d. Kode dan Nama KBLI : - Industri Wadah dari Kayu (16230) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) e. Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV BAUM JAYA INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas: a. Nomor KBLI : - Industri Furniture Dari Kayu (31001) - Industri Wadah dari Kayu (16230)

		<p align="right">- Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan : Terbit</p> <p> Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: CV BAUM JAYA INDONESIA
	c. Alamat	: Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 13 Juli 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut:</p> <p>Nama Badan Usaha : CV BAUM JAYA INDONESIA</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 2606240060082 (NIB)</p> <p>Nama Penanggung Jawab : Riene Hendriyane</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Alamat : Jalan Kecapi - Bulungan, Desa Bulungan, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Bidang Usaha/Kegiatan dan KBLI : - Industri Furniture Dari Kayu (31001)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Industri Wadah dari Kayu (16230) - Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294)
--	--	--	--

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Informasi dari dokumen pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa, jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan adalah limbah padat dan serbuk kayu, limbah bekas finishing, limbah bungkus <i>packing</i> dan limbah sisa makanan dan limbah hitam/toilet. Pengelolaan yang dilakukan oleh CV BAUM JAYA INDONESIA adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan limbah padat dan serbuk kayu. 2. Pengelolaan limbah bekas packing. 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). 4. Pengelolaan limbah sampah lainnya.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV BAUM JAYA INDONESIA Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: Nama : CV BAUM JAYA INDONESIA Perusahaan Alamat : Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Perusahaan Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos; 59450 Email : anugerah.indofurni@gmail.com Status : PMDN Penanaman Modal Skala Usaha : Usaha Mikro Koordinat : -6°34'40,779"S, 110°42'44,48"E Lokasi Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan berusaha	
				Jenis	Status

			31001	Industri Furniture dari Kayu	Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59450	Rendah	NIB	Terbit
			16230	Industri Wadah dari Kayu	Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59450	Rendah	NIB	Terbit
			16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Jl. Kecapi - Bulungan RT.04 RW.01, Desa Bulungan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos: 59450	Rendah	NIB	Terbit

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen bukti pendaftaran akun SIINas dengan keterangan bahwa NIB masih dalam tahap registrasi dan saat dikonfirmasi masih belum mendapatkan <i>username</i> dan <i>password</i> untuk mengakses akunnya.
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BAUM JAYA INDONESIA memiliki NIB Nomor: 2606240060082 tanggal 26 Juni 2024 perubahan ke-1 tanggal 21 Juni 2024 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV BAUM JAYA INDONESIA bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah kayu gergajian yang dibeli dari pemasok local.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli dari CV BAUM JAYA INDONESIA kepada pemasok dan seluruh penerimaan kayu gergajian tersedia bukti pembayaran berupa Nota Pembelian

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai Sertifikat Legalitas. Pada periode April s.d Juni 2024 CV BAUM JAYA INDONESIA telah menerima kayu gergajian sebanyak 1 kali dengan jumlah 802 keping sama dengan 3,5112 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV BAUM JAYA INDONESIA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Pembelian disertai S-Legalitas dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA bahan bakunya adalah kayu gergajian dari kayu jati dan mahoni yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier	: Dokumen SVLK dari pemasok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.f	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pemasok CV BAUM JAYA INDONESIA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan juga tersedia prosedur pengecekan DM tanggal 24 Juni 2024, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan) Nomor: 04/BJI-SK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan tidak tersedia dokumen laporan hasil pengecekan DM, karena pemasok telah memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penggunaan kayu gergajian, catatan pembahanan, proses produksi, <i>finishing</i> dan <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 56,41%.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV BAUM JAYA INDONESIA sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 2606240060082 tanggal 26 Juni 2024 perubahan ke-1 tanggal 21 Juni 2024 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi untuk furniture dari kayu, wadah dari kayu dan peralatan dapur dari kayu, rotan dan bambu masing – masing sebesar 300.000 pcs per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan April s.d Juni 2024 untuk furniture dari kayu sebesar 0 pcs, wadah dari kayu sebesar 150 pcs sama besar 0,1200 m ³ dan alat dapur dari kayu, rotan dan bambu sebesar 1.000 pcs sama dengan 0,3000 m ³ . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV BAUM JAYA INDONESIA periode April s.d Juni 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA belum pernah melakukan penjualan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA belum pernah melakukan penjualan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA belum pernah melakukan penjualan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA belum pernah melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode April s.d Juni 2024, CV BAUM JAYA INDONESIA belum pernah melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat ini, CV BAUM JAYA INDONESIA sedang dilakukan penilaian awal audit SVLK dan belum memiliki nomor SVLK, sehingga belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). CV BAUM JAYA INDONESIA juga memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur CV BAUM JAYA INDONESIA melalui Surat Penunjukan Personil K3 Nomor:

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		03/BJI-SK/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja, karyawan selalu dihimbau manajemen untuk bekerja dengan hati – hati dan waspada.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada CV BAUM JAYA INDONESIA, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan CV BAUM JAYA INDONESIA dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV BAUM JAYA INDONESIA memiliki karyawan 9 (sembilan) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan paling muda atas nama Naila Restu Ni'matul Khasanah yang lahir pada 10 April 2005 atau berusia 19 tahun dan 1 bulan.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV BAUM JAYA INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dan 6 (enam) orang perempuan. CV BAUM JAYA INDONESIA sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur 02/BJI-PER/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang kesetaraan gender.

Yogyakarta, 01 Agustus 2024
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur